

BAB I

PENDAHULUAN

4.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia telah lama mengenal adanya lembaga kenotariatan jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya kebutuhan akan seorang Notaris di Indonesia merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Eropa dalam upaya menciptakan dokumen atau akta – akta otentik yang berkaitan dengan bidang perdagangan.

Kebutuhan akan jabatan notaris pertama kali mulai diperlukan pada permulaan abad ke-17 dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia. Melchior Karchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620, walaupun pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Sekretaris dari College Van Schepenen. Pada tanggal 16 Juni 1625 yakni lima tahun kemudian, setelah jabatan *notaries public* dipisahkan dari jabatan *secretarius van den gerechte* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya adalah ketentuan bahwa para Notaris akan terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya¹.

Namun pada kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan jabatannya oleh karena mereka merupakan pegawai dari Oost Ind. Compagnie. Bahkan pada tahun 1632 dikeluarkan plakat

¹ <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat>

yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain sebagainya apabila tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal dan “Raden van Indie” dengan ancaman kehilangan jabatannya.

Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris di tahun 1620, jumlah Notaris terus bertambah. Pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia hanya akan ada 2 (dua) orang Notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah tersebut telah mencukupi dikeluarkan ketentuan bahwa para “prokureur” dilarang untuk mencampuri pekerjaan Notaris, dengan maksud agar dengan demikian masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya dengan adil. Di tahun 1654 jumlah Notaris di Batavia bertambah lagi menjadi 3 (tiga) dan di tahun 1751 jumlahnya menjadi 5 (lima) orang dengan ditentukan bahwa 4 (empat) daripadanya harus bertempat tinggal di dalam kota (yakni 2 (dua) di bagian barat dan 2 (dua) di bagian timur), sedangkan yang seorang lagi harus tinggal di luar kota.

Sejak dikenalnya profesi notaris di Indonesia sampai dengan tahun 1822, profesi notaris ini hanya diatur oleh 2 (dua) buah *reglemen* yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. *Reglemen* tersebut sering mengalami perubahan oleh karena apabila dirasakan ada kebutuhan, bahkan sering terjadi peraturan yang tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau diadakan peraturan tambahannya².

² *Ibid.*

Peraturan-peraturan lama di bidang notariat yang berasal dari *Republiek der Vereenigde Nederlanden* tetap berlaku dan bahkan setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia, peraturan-peraturan lama tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai dengan tahun 1822.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Stb No 3) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal dimana 39 diantaranya mengandung ketentuan mengenai hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal mengenai denda. Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah *copy* dari pasal-pasal dalam *Notarieswet* yang berlaku di Belanda.

Sejarah Notaris di Indonesia juga pernah mengalami kemunduran, yakni ketika pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang mengenai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang tersebut telah menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan nama baik dari Notaris. Dengan adanya kemunduran itu maka pemerintah pun melaksanakan peremajaan di kalangan Notaris agar Notaris yang menjabat adalah Notaris yang benar-benar terjamin kualitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekecewaan masyarakat pada jabatan Notaris³.

³ *Ibid.*

Berdasarkan sejarah, Notaris merupakan seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN, Notaris di definisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Definisi yang diberikan UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN dan Undang-Undang lainnya.

Notaris disebutkan pula sebagai pejabat umum sebagaimana ditegaskan dalam Bab I Pasal 1 peraturan jabatan Notaris di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 no. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan : Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh

suatu peraturan umum tidak juga tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak⁵. Tujuan dari pemerintah Republik Indonesia dalam pengaturan jabatan notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan juga bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik yang pembuktiannya dan jaminan kepastian hukum demi tercapainya ketertiban umum sesuai pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tertulis dalam perkara Nomor 014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 sebagaimana disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi.

Notaris sebagai pejabat umum, artinya orang yang diangkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (publik) dan tidak di bayar oleh negara. Hal ini tidak berarti bahwa Notaris adalah pegawai negeri yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tesusun, dengan hubungan kerja yang hirerakis, yang digaji oleh pemerintah⁶.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 40

⁵ *Ibid.*

⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 36.

Ruang lingkup yang mengatur perilaku notaris secara pribadi maupun notaris secara professional, dan perilaku notaris sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam:

1. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota);
2. Kode Etik Notaris atau Kaidah Moral positif yang diatur dalam UU Jabatan Notaris; dan
3. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

Pelanggaran terhadap ketiga norma tersebut dapat dikenakan sanksi Kode Etik Notaris yang berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan⁷.

Dewan Kehormatan Notaris, terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat di tingkat pusat, Dewan Kehormatan Wilayah di tingkat propinsi dan Dewan Kehormatan Daerah ditingkat kota/kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketiga macam norma tersebut, yakni Kode Etik dalam arti sempit yaitu Kode Etik Notaris dan Kode Etik dalam arti luas mencakup Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Perkumpulan. Tujuan dari sistem sanksi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mendidik dan membina notaris agar memiliki mutu etis dalam menjalankan jabatannya:

⁷ <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>

2. Mendidik dan membina agar notaris selaku manusia pribadi dapat berperilaku baik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya;
3. Untuk menjaga kehormatan jabatan notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris⁸.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia baik dalam hal sosial dan perekonomian yang semakin maju, kebutuhan akan adanya seorang Notaris makin dirasa perlu dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu kedudukan Notaris pun dianggap sebagai suatu hal yang fungsionaris dalam masyarakat, dimana seorang Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum sehingga seseorang bisa memperoleh nasehat hukum yang dapat diandalkan, juga dapat membantu masyarakat untuk membuat suatu dokumen menjadi suatu akta otentik yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya⁹. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan definisi Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris¹⁰. Seorang Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia hukum, dikarenakan Notaris

⁸ <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>

⁹ Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2009, hlm.22.

berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat beralian secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum¹¹.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak hanya harus memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap jabatannya, dikarenakan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dan diabaikan oleh Notaris, maka hal ini dapat merugikan dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasanya. Dalam hal ini, peranan dan kewenangan Notaris juga sangat penting untuk diperhatikan, Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi, serta selalu menjunjung harkat dan martabat seorang Notaris dengan menerapkan kode etik Notaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

¹¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional¹². Etika profesi juga memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat.

Seorang Notaris harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris, peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris yang diatur oleh suatu organisasi profesi Notaris yang disebut juga sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan perkumpulan atau organisasi profesi bagi para notaris yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtsperson*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tertanggal 5 September 1908 Nomor 9, yang juga merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara

¹² K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 5-6.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117¹³. Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta sedangkan Peraturan Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860¹⁴.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau yang biasa disebut dengan perkumpulan mempunyai beberapa tujuan yang tertulis dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005 adalah :

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Dalam Pasal 8 juga tertulis, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan

¹³ Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tentang Kode Etik, Bandung, 27 Januari 2005.

¹⁴ G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, Hlm. 15.

di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.

2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Hal tersebut diatas tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah:

1. Memberikan standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam Kode Etik Profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan

Kode etik memuat batasan kewajiban dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang profesional akan menghadapi berbagai dilema dan karenanya wajib menentukan apa yang harus mereka perbuat.

3. Memberikan himbauan moralitas

Kode Etik memberikan himbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Himbauan tersebut, meskipun bersifat moralitas, seorang profesional diingatkan untuk menjalankan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah suatu yang bersifat luhur.

4. Sarana kontrol sosial

Kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadi sebuah profesi yang sangat sulit untuk dijangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi pengertian suatu profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua profesional selalu berlindung dalam etika profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi¹⁵.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk menghayati seluruh mertabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik, hal-hal tersebut diwajibkan oleh kode etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dijumpailah peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan¹⁶.

¹⁵ I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 251.

¹⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 108.

Peran notaris bukan saja sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penyuluh hukum atau sebagai pemberi informasi hukum. Dalam pembuatan akta, notaris harus berperilaku baik dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan berdasarkan *sense of ethics* yaitu dengan cara berbusana yang sopan, bertutur kata yang baik, tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat jabatan notaris seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk, berjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela, yaitu tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat baik secara materil maupun imateril. Notaris harus berperilaku profesional dalam arti menerapkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait secara benar dan tepat, agar tercipta otentisitas dari suatu akta notaris, dan syarat keabsahan suatu perbuatan hukum¹⁷.

Seorang Notaris juga dituntut untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Hal ini termuat juga dalam Pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris Indonesia. Berbagai tindakan seperti memiliki kantor cabang/perwakilan atau mempergunakan internet dan media sosial untuk kegiatan publikasi diri merupakan suatu sikap yang dinilai bertentangan dengan kode etik Notaris karena dinilai tidak memiliki nilai kemandirian dan kurang bertanggung jawab.

Salah satu tujuan dari adanya sistem sanksi sendiri adalah untuk menjaga dan memelihara kepercayaan publik terhadap jabatan notaris, sehingga apabila ada notaris yang melanggar kode etik kemudian dikenakan sanksi, maka hal ini dapat menjadi sebuah sarana untuk memulihkan kepercayaan publik atau apabila

¹⁷ *Ibid.*

notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka wajib dilakukan rehabilitasi terhadap nama baik notaris yang bersangkutan, yang juga dapat diartikan sebagai rehabilitasi terhadap kehormatan jabatan notaris. Dewan Kehormatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris, memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris. Penegakan terhadap kode etik dalam arti luas tidak saja terhadap pelanggaran larangan dan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan aturan dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Perkumpulan, tetapi juga yang dilakukan melalui atau menggunakan media sosial atau media internet yang diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya.

Dalam era ini, semua manusia tidak terlepas dari penggunaan internet dan media sosial. Internet dan media sosial sudah seperti bagian dari kehidupan manusia pada saat ini, mulai dari berbelanja makanan dan kebutuhan hidup sehari – hari sampai dengan melihat perkembangan terkini tentang kehidupan seseorang ataupun perkembangan berita dunia. Salah satu media sosial yang sedang marak pada saat ini adalah Instagram, melalui Instagram kita dapat melihat berbagai macam hal, diantaranya adalah mempromosikan suatu produk ataupun jasa karena dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat.

Tidak terlepas bagi seorang Notaris yang mungkin secara tidak sengaja mempublikasikan diri melalui Instagram pribadinya. Apabila kita telaah lebih lanjut, dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Indonesia dikatakan bahwa seorang Notaris dilarang untuk mempublikasikan diri melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Dapat kita lihat lebih lanjut larangan – larangan kode etik Notaris yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Indonesia, sebagai berikut :

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari Kode Etik Notaris Indonesia, maka dibentuk Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris Indonesia yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat langsung¹⁸. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang terbagi menjadi Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat yang akan melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatannya

¹⁸ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

masing - masing. Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan upaya penegakan kode etik.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai larangan penggunaan internet dan media sosial terkait kegiatan publikasi diri sebagai seorang Notaris dengan judul outline “Implementasi Kode Etik Notaris Terkait Larangan Penggunaan Internet dan Media Sosial Untuk Kegiatan Publikasi Diri Sebagai Seorang Notaris”. Penulis berharap dengan diangkatnya topik ini, maka para calon Notaris dan masyarakat dapat mengetahui dan lebih mengerti mengenai larangan bagi Notaris untuk melakukan atau menggunakan internet dan media sosial terkait dengan publikasi diri sebagai seorang Notaris dan lebih mengerti mengenai aturan Kode Etik Notaris Indonesia sendiri. Sehingga diharapkan kedepannya, generasi yang akan datang akan dapat lebih mengerti, memahami serta mematuhi Kode Etik Notaris Indonesia.

4.2 RUMUSAN MASALAH :

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjelaskan mengenai larangan yang diatur kode etik notaris terkait penggunaan internet dan media sosial untuk publikasi diri sebagai seorang notaris, maka penulis akan membahas rumusan masalah yang akan digunakan untuk diteliti lebih lanjut dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan yang dapat dikatakan sebagai suatu publikasi diri dan penyebab seorang notaris mempublikasikan diri baik dalam

penggunaan internet dan media sosial yang termasuk dalam larangan pada kode etik notaris?

2. Bagaimana Dewan Kehormatan Notaris mengantisipasi dan menerapkan sanksi bagi notaris yang telah melakukan publikasi diri melalui internet dan/atau media sosial?

4.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1.1 Mengetahui dan menganalisis bagaimana suatu hal dapat dikategorikan sebagai suatu publikasi diri dan penyebab seorang notaris mempublikasikan diri melalui internet dan media sosial yang dilarang oleh kode etik notaris.

1.3.1.2 Mengetahui dan menganalisis bagaimana cara Dewan Kehormatan Notaris mengantisipasi dan menerapkan sanksi bagi notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris karena menggunakan internet dan media sosial untuk kegiatan publikasi diri.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

Mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris terkait dengan larangan untuk kegiatan publikasi diri dalam penggunaan internet dan media sosial. Sehingga diharapkan kedepannya, generasi yang akan datang akan dapat lebih mengerti, memahami serta mematuhi Kode Etik Notaris Indonesia.

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tesis ini mengacu pada buku Pedoman Tesis Universitas Pelita Harapan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan. Penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing saling berkaitan. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan penulis uraikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Penelitian yang berisi uraian mengenai alasan pemilihan judul penelitian, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta manfaat dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, penulis akan memaparkan mengenai tinjauan kepustakaan mengenai Notaris serta Larangan dan Sanksi Notaris yang diperinci dengan membahas mengenai pengertian notaris, akta notaris, kewenangan dan kewajiban notaris, tanggung jawab notaris, larangan dan sanksi notaris, kode etik notaris, dan pengawasan notaris serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai metode dan sistematika yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang terbagi menjadi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, analisa data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab keempat ini, penulis akan memaparkan mengenai analisis dan hasil yang telah diperoleh. Dengan mengacu kepada fakta yang dihubungkan dengan data dan hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis sehingga dapat menjadi landasan penulis untuk menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yakni mengenai Bagaimana Suatu Hal Dapat Dikatakan Sebagai Publikasi Diri Dalam Penggunaan Internet Dan Media Sosial Oleh Seorang Notaris Yang Termasuk Dalam Larangan Pada Kode Etik Notaris, Hal-Hal yang Menyebabkan Seorang Notaris Mempublikasikan Diri Baik Melalui Penggunaan Internet dan/atau Media Sosial Walaupun Terdapat Larangan Dalam Kode Etik Notaris, Hal-Hal yang Menyebabkan Seorang Notaris Mempublikasikan Diri Baik Melalui Penggunaan Internet dan/atau Media Sosial Walaupun Terdapat Larangan Dalam Kode Etik Notaris, Cara Antisipasi Dewan Kehormatan Notaris Agar Publikasi Diri Melalui Internet Dan/Atau Media Sosial Tidak Dilakukan Oleh Notaris.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab kelima ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan perkembangan kode etik profesi notaris di Indonesia, sehingga dapat tercipta manfaat terkait pembahasan atas permasalahan yang telah dibahas diatas.

